

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN¹

Oleh :

Ervina Merianti Aguw²

Harly Stanly Muaja³

Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengujian penyalahgunaan wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk mengetahui implikasi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji penyalahgunaan wewenang terhadap penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. PTUN dapat melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Dalam proses pemeriksaan, pihak penggugat harus memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim adanya penyalahgunaan wewenang. Proses ini meliputi pengumpulan dokumen, saksi, dan argumen hukum. Jika PTUN menemukan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, maka PTUN dapat memutuskan untuk membatalkan keputusan yang dimaksud dan memberikan arahan kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan yang sesuai. Prosedur ini memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh tindakan administratif yang dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan hukum. Proses di PTUN juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi pejabat publik, mendorong mereka untuk lebih hati-hati dan transparan dalam menjalankan wewenangnya. 2. Implikasi wewenang PTUN dalam menguji penyalahgunaan wewenang yaitu PTUN menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah ada unsur penyalahgunaan wewenang dapat berlanjut pada proses pidana (*criminal process*) sepanjang terbukti ada niat jahat (*mens rea*).

Kata Kunci : *PTUN, Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (selanjutnya disebut

dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang merupakan hukum materiil dari sistem peradilan tata usaha negara, memberikan perluasan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah. Badan/pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan/keputusan, terikat pada asas legalitas dan menjadi subjek pengawasan dari kekuasaan yudikatif. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah juga diberikan ruang diskresi sebagai pelengkap dari prinsip legalitas. Wewenang diskresi tidak boleh lepas dari kerangka dasar hukum yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan⁵. Konsep dari penyalahgunaan wewenang dapat kita temui dalam Hukum Administrasi Negara atau HAN.

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi yang banyak menimbulkan salah paham dalam memahaminya. Dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang sering dimaknai sebagai penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*werrechtelijkei, onrechtmatige daad*), atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan dibidang apapun. Dengan menggunakan konsep luas dan bebas ini, akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermesen*) menjadi tidak ada artinya. Parameter “tujuan dan maksud” pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteisbeginsel*)⁶. Untuk mengetahui apakah perbuatan pejabat pemerintahan, termasuk penyalahgunaan wewenang maka harus melihat dari mana asal sumber wewenang tersebut.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan yang hadir untuk menyelesaikan perkara ataupun sengketa yang berkenaan dengan TUN terkait putusan badan atau pejabat pemerintah yang diberikan kepada warga masyarakat atau badan hukum perdata, sehingga dengan adanya keputusan tersebut dapat mempengaruhi jaminan hak-hak asasi⁷. Di

⁵ Bibianus Hengki Widhi Antoro, “Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di Ptun” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2021): 207.

⁶ Yohanes Sri Pudyatmoko and Gregorius Aryadi, “Pembelakuan Ketentuan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi” *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 297- 324.

⁷ Dahlia Ririyanti Siregar, Lendy Siar, dan Marthin L Lambonan, “Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101461

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Indonesia, PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi berada dibawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti negara- negara sistem *civil law* pada umumnya, karena berada dibawah Mahkamah Agung maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan TUN, seperti halnya peradilan yang lain, tentu juga menjalankan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dari sudut ini, jelas Peradilan TUN tidaklah berbeda dengan badan-badan peradilan yang lainnya di Indonesia⁸.

Kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah menerima, memeriksa, memutuskan, dan member penyelesaian terkait permasalahan yang diajukan. Sebab memiliki kompetensi untuk mengadili dengan menyelesaikan perkara TUN di tingkat pertama sebelum adanya tingkat banding oleh lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN). Dari kewenangannya tersebut lembaga PTUN menjadi sebuah wadah yang menjunjung tinggi hak warga masyarakat yang merasa dirinya dirugikan. Bukan hanya menjunjung tinggi hak warga saja yang menjadi sorotan utama dari lembaga PTUN melainkan ia juga memiliki peran dalam menciptakan sistem pemerintahan yang aman dan bagus dengan mengontrol administrasi pemerintah⁹. Oleh karena itu, adanya lembaga ini masyarakat menaruh harapan agar bisa menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan TUN, yaitu antara badan atau pejabat pemerintah TUN dengan masyarakat atau instansi hukum perdata.

Jenis penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindakan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menguraikan unsur-unsur tindakan tersebut, yaitu memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menggunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang didapatkan dari jabatan atau kedudukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan

menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak harus selalu berupa dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan. Asalkan memenuhi poin-poin tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai menyalahgunakan wewenang. Poin-poin tersebut yaitu perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menimpang, dan berpotensi merugikan negara¹⁰.

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan, sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah keperdataan melalui suap, gratifikasi dan lain-lain yang bertujuan untuk melancarkan suatu kegiatan, akan tetapi ujung tombak dari tindak pidana korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang/kewenangan¹¹. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” yang dibarengi dengan menyebutkan jumlah “kerugian negara” sebagai dasar untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa etika seorang pejabat melakukan aktifitasnya, ia tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Acapkali ditemukan pula unsur “merugikan keuangan negara” dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggaran¹².

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam menjalankan pemerintahan.¹³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menunjukkan adanya kodifikasi hukum yang mengatur mengenai praktek penyelenggaraan

Usaha Negara” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 3 (2024).

⁸ Lia Ana Ananda, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Dalam Berperan Mengontrol Administrasi Pemerintah,” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): 179

⁹ Budi Aspani, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Solusi* 17, no. 2 (2019): 114- 121.

¹⁰ Amelia Putri Rizkyta dan Bunga Restu Ningsih, “penyalahgunaan wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal ESENSI HUKUM*, 4, no. 2 (2022): 131- 138.

¹¹ Edy Basuk, “Implikasi Hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi,” *jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6 (2022): 1270-1296.

¹² Bram Mohammad Yasser, “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi,” *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 1-24.

¹³ Lihat pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

pemerintahan dan mengukuhkan keberadaan PTUN untuk penyelenggaraan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lebih banyak berisi pedoman internal bagi Aparatur Sipil Negara didalamnya melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta tidak menyentuh pribadi penguatan wewenang serta kedudukan PTUN, dalam penegakan hukum Administrasi¹⁴. Dengan kata lain hukum administrasi negara bukanlah hukum formal yang mengatur cara penegakan hukum administrasi negara, melainkan substansif yang merangkum pokok-pokok hukum administrasi negara, dan menjadi sumber wewenang, perintah pembatasan dalam melaksanakan kewenangan, dan hukuman terhadap pelanggaran administrasi.¹⁵

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, jika seseorang memiliki wewenang tidak sesuai dengan ketentuan atau norma hukum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya dan dipergunakan secara keliru atau bertentangan dengan maksud serta tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut.¹⁶

Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara dapat disimak pada Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 307/G/2016/PTUN JKT, dan yang menjadi tergugat yaitu LAMBOK ROHANI SITUMEANG, M.pd Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan pokok persoalan adalah penerbitan objek sengketa gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa: **Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2189 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016** tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Lambok Rohani Situmeang Jabatan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan penerbitan objek sengketa sengketa dalam perkara *a quo* cacat formil dan telah menyalahgunakan

kewenangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa karena terbukti menurut hukum penerbitan objek sengketa *in litis* cacat yuridis, maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.

Pedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* Juncto Pasal 97 ayat (11) mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana petitum gugatan Penggugat; dan menjatuhkan putusan untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 2189 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Lambok Rohani Situmeang Jabatan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sebagai Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.¹⁷ Maka dari itu lewat kasus ini dapat menjadi contoh dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penyalahgunaan wewenang?
2. Bagaimana implikasi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji penyalahgunaan wewenang?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang.

Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang adalah penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan dan/atau pengendalian tindakan pemerintah, termasuk kelebihan

¹⁴ Philipus M. Hadjon. 2015. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Koneksi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4. No.1, (Maret 2015). Hlm. 51-64.

¹⁵ Enrico Simanjuntak. 2014. Dalam artikel *Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolute Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No.30 Tahun 2014*. Dalam: Subur MS (ed). *Dkk. Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press. Hal. 57.

¹⁶ S.F Marbun. 1997. *Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 19-61.

¹⁷ PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 307/G/2016/PTUN JKT.

kekuasaan, pencampuran kekuasaan, dan/atau pengertian dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁸

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan tersebut sebelum proses pidana dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya dapat menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penilaian setelah ada hasil pengawasan dari aparat pengawasan intern pemerintah. Putusan atas permohonan tersebut harus diambil dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan diajukan. Putusan PTUN dapat dilanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu 14 hari kalender.

Dihitung sejak hari setelah putusan diumumkan bagi pihak-pihak yang hadir dan sejak 14 hari kalender setelah dikirimkannya pemberitahuan putusan bagi pihak-pihak yang tidak hadir. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan kasasi paling lambat 21 hari kerja setelah memutuskan susunan pengadilan.

Keputusan ini bersifat final dan mengikat dan tidak ada tindakan hukum lebih lanjut yang dapat diambil terhadap keputusan ini. Oleh karena itu, dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu secara administratif kemudian berdasarkan putusan pengadilan, penyalahgunaan kekuasaan mencakup tiga unsur dalam ranah pidana yaitu ancaman, suap dan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan, maka dugaan tersebut diselesaikan dengan proses pidana. Apabila pegawai pemerintah dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti polisi, kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang maka pimpinan pejabat negara tersebut dapat mengirimkan surat kepada Aparat Penegakan Hukum (APH) bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP).

Pimpinan pejabat pemerintah harus mendasarkan segala tindakannya pada prosedur

standar pengambilan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah tidak bisa diselidiki sebagai bagian dari proses pidana. Selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal demikian adalah ranah administrasi dengan cara penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi tegoran atau pemberhentian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, yang di atur dalam Pasal 87.

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudkatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat¹⁹.

UUAP memberi beberapa peningkatan kompetensi mutlak pada PTUN. Salah satunya adalah kewenangan PTUN untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah sebagaimana ditgaskan dalam Pasal 21 UUAP. Dalam pengujian penyalahgunaan wewenang memiliki pedoman beracara tersendiri dalam PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Dalam UU PTUN menggunakan istilah "gugatan" pada PERMA No. 4 Tahun 2015 menggunakan istilah "permohonan".

Definisi permohonan dalam PERMA No. 4 Tahun 2015 tersebut, terjadi keluasan kewenangan bagi PTUN dalam menyelesaikan sengketa TUN yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 4 UU PTUN. Pada mulanya sengketa TUN bersifat partai. Yaitu antara perseorangan atau

¹⁸ <https://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/93> (di akses pada tanggal 1 Oktober 2024)

¹⁹ Ibid.

badan hukum sebagai penggugat badan atau pejabat TUN sebagai tergugat. Dalam PERMA No. 4 Tahun 2015 sengketa TUN dalam UU PTUN diperluas dengan bentuk permohonan yang di ajukan oleh badan atau Pejabat Pemerintahan. Sehingga mekanisme pengawasan yudisial yang dilakukan oleh PTUN tidak hanya melalui mekanisme suatu gugatan oleh perseorangan atau badan hukum perdata, tetapi juga melalui mekanisme suatu permohonan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Pola ini menurut sebuah kemampuan bagi hakim PTUN untuk menanggalkan paradigma pengujian dengan logika kalah dan menang. Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang ini, paradigma lebih berorientasi pada benar dan tepatnya sebuah analisa atau kajian terhadap materi yang dimohonkan.²⁰

Pokok dalam PTUN dalam pengujian penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan subjek permohonan dan objek permohonan. PERMA No. 4 Tahun 2015 tidak dijelaskan secara tegas siapa menjadi pemohon. Tetapi secara tidak langsung subjek yang menjadi pemohon dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari rumusan Pasal 21 ayat (2) UUAP dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2015. Ketentuan demikian diilahkan bahwa pemohon dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

Prosedur penyalahgunaan wewenang di PTUN yaitu sebagai berikut: Objek permohonan dalam hal ini yaitu Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang diduga terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

a) Kewenangan Pengadilan yaitu:

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau Tindakan pejabat pemerintahan sebelumnya adanya proses pidana.
2. Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau Tindakan pejabat pemerintahan setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan pejabat pemerintahan yang

menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan (kompetensi relatif).

- b) Pihak dalam permohonan, Pemohon adalah Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.

c) Materi Permohonan

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya.
2. Permohonan memuat:
 - a. Identitas pemohon:
 - Apabila badan pemerintahan meliputi: nama badan pemerintahan, tempat kedudukannya dan nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada).
 - Apabila pemohon pejabat pemerintahannya meliputi: nama diri pejabat pemerintahan, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan, jabatan, tempat tinggal dan nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada)
 - b. Uraian secara singkat dan jelas mengenai obyek permohonan berupa keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah yang dimohonkan penilaian.
 - c. Uraian yang menjadi dasar permohonan, meliputi:
 - Kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nomor 4 tahun 2015
 - Kedudukan hukum pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2015
 - Alasan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan/atau Paksa 24 UU No. 30 Tahun 2014 diuraikan secara jelas dan rinci.
 - d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan:
 - Dalam hal pemohon badan pemerintahan:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

²⁰ Mawardi, Irvan. (2016). *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Yogyakarta: Thafa Media, Hal 161.

- 2) Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang
- 3) Menyatakan batal atau tidak sah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan
- Dalam hal pemohon pejabat pemerintahan:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
 - 2) Menyatakan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang
 - 3) Memerintahkan kepada Negara untuk mengembalikan kepada pemohon uang yang telah dibayar, dalam hal Pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
3. Dalam hal permohonan diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.
4. Permohonan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya.
5. Permohonan yang diajukan kuasa hukum wajib dilampiri surat kuasa khusus bermaterai cukup, fotokopy kartu advokat, fotokopy berita acara sumpah advokat dan fotokopy kartu tanda penduduk.
- d) Tata Cara Pengajuan Permohonan
 1. Permohonan dibuat paling sedikit rangkap 5 (lima), salah satu diantaranya asli dan selebihnya Salinan atau fotokopy.
 2. Permohonan selain diajukan dalam bentuk tertulis juga diajukan dalam format digital (*soft file*) yang disimpan secara elektronik dalam *compact disk* (CD) atau yang serupa dengan itu.
 3. Permohonan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan melalui Kepaniteraan (Meja 1).
 4. Dalam hal pemohon berkedudukan atau berada di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan TUN Jakarta.
5. Penitera wajib melakukan penelitian administrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti permohonan yang bermaterai cukup (khusus alat bukti surat), guna mendukung permohonan, sekurang-sekurangnya berupa:
 - a. Bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon:
 - 1) Dalam hal pemohon badan pemerintahan: fotokopy keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan tentang pembentukan badan pemerintah yang bersangkutan;
 - 2) Dalam hal Pemohon badan pemerintahan: fotokopy kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah, keputusan pengangkatan jabatan Pemohon pada saat penerbitan keputusan dan/atau tindakan yang dinilai
 - b. Fotokopy keputusan yang dimohonkan penilaian dan hasil pengawasan aparat intern pemerintah (APIP) serta fotokopy bukti surat atau tulisan lain yang berkaitan dengan alasan permohonan.
 - c. Daftar calon saksi dan/atau ahli dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
 - d. Bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik bila dipandang perlu.
6. Dalam hal berkas pemohon dinilai lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan tanda terima berkas setelah panjar biaya perkara dibayarkan melalui bank yang ditunjuk untuk itu atau melalui mesin EDC (mesin gesek kartu debit/kredit) yang tersedia;
7. Apabila permohonan dinilai belum lengkap, Panitera memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dilengkapi dan Pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diteriannya pemberitahuan berkas belum lengkap.
8. Dalam hal kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, maka Panitera mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon dan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam buku register perkara disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

9. Permohonan dapat diajukan Kembali dengan permohonan baru disertai dengan kelengkapan permohonan.
 10. Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara dengan kode permohonan: “nomoturut”/P/PW/2015/PTUN-Dps.
 11. Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan.
 12. Dalam permohonan yang telah deregister kemudian dicabut, maka Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas.
- e) Alur Pemeriksaan
1. Panggilan sidang pertama disertai dengan:
 - a. Penetapan Hakim Ketua Majelis yang membuat jadwal persidangan;
 - b. Perintah bagi Pemohon untuk melengkapi bukti-bukti lain;
 - c. Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli
 2. Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa melalui proses dismissal dan pemeriksaan persiapan.
 3. Pemeriksaan sidang terdiri dari: pemeriksaan pokok permohonan; pemeriksaan bukti surat atau tulisan; mendengar keterangan saksi; mendengar keterangan ahli; pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.
 4. Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) kerja setelah putusan dibacakan atau diberitahukan secara sah.
 5. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat.²¹

Subjek dan objek pengujian yang memenuhi syarat sebagai syarat permohonan dikabulkan atau ditolak, sebaliknya jika subjek dan objek tidak memenuhi syarat maka pemohonnya tidak di terima (*niet ontvankelijk*). Pengujian penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi

absolute baru yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.²²

B. Implikasi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Menguji Penyalahgunaan Wewenang.

Suatu penerbitan keputusan (*beschikking*) maupun tindakan pemerintahan dapat memiliki implikasi baik dari segi hukum administrasi maupun hukum pidana. Perpaduan antara hukum administrasi dan hukum pidana terdapat dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*détournement de pouvoir*) yang menimbulkan kerugian ekonomi negara. Pada prinsipnya kesalahan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun apabila suatu kesalahan administrasi disengaja, berdampak buruk terhadap keuangan negara, dan dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana²³.

PTUN mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

1. Memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
3. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara telah menempuh upaya administrasi berupa banding administrasi atau keberatan dan banding administrasi (Pasal 48 dan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991) dan dapat mengajukan permohonan kasasi (ayat (4)).

Secara garis besar, tujuan pembentukan peradilan TUN ialah untuk:

- Menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yaitu sengketa yang timbul akibat dari adanya tindakan- tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya.
- Menjadi salah satu sarana guna mewujudkan pemerintah yang efisien, efektif, bersih, berwibawa serta selalu melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan kepada hukum.²⁴

²¹ <https://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/93> (diakses pada tanggal 6 November 2024)

²² Bob Humanisar Simbolon. Pengujian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Vol. 2. No. 2. Juni 2022.

²³ Firna Novi Anggoro. Op.cit

²⁴ Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan TUN itu sebenarnya dapat menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan good governance di Indonesia²⁵. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka 9 bahwa keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang memuat tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur- unsur yang terdapat di dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah²⁶:

1. Suatu penetapan tertulis.
2. Dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat tata usaha negara.
3. Berisi tindakan hukum atas tata usaha negara.
4. Bersifat konkret, individual dan final.
5. Menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata²⁷

Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di berbagai negara modern dunia, khususnya yang tergabung dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi harapan utama masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum public pejabat administrasi negara atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.²⁸

Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara yaitu supaya dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat, dan peran dari PUN dapat ditingkatkan sebagai bagian dari *public service* pemerinta mengenai warganya sehingga keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum dapat terjamin dengan baik²⁹.

Implikasi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan bahwa pejabat

pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang memiliki beberapa konsekuensi penting.

Fugsi Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam tugas dan wewenangnya dalam menilai penyalahgunaan wewenang. Menurut Ateng Syafrudin sebagaimana di kutip dari Nuryanto A. Daim, yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara wewenang dan kewenangan. Wewenang merupakan suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan yang mana kewenangan disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang- undang. Dan di dalam kewenangan tersebut terdapat wewenang- wewenang (*rechtshe voegdheden*).³⁰

Ada beberapa hal yang Peradilan Tata Usaha Ngar dalam Menilai penyalahgunaan wewenang dalam menertibkan Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Kutjoro Purbopranoto mengatakan harus ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh KTUN sehingga dianggap sah sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dua syarat tersebut yaitu materiil dan syarat formil³¹:

a. Syarat materiil, yaitu:

1. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus bewenang (berhak):
2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridiche gebreken in de welsvorming*):
3. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang di tetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperlihatkan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu di tetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmating*):
4. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmating*).

b. Syarat formil, yaitu:

1. Syarat- syara yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan;
3. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;

²⁵ Irfan fachuudin 2004. *Pengawasan peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni. Hal . 220

²⁶ Made Martha Widyadnyana, I Wayan Suardana, *Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bali, Univ. Udayana). Hlm. 10.

²⁷ H. Yodi Martono Wahyunadi. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. *Jurnal konstitusi* Vol. 12 No. 3 Tahun 2015, Hlm. 5.

²⁸ Hendrik Salmon. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 (Oktober – Desember). Hlm 18.

²⁹ S. F. Marbun. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 37.

³⁰ Aju Putrijanti. Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *MMH* 4 (Oktober 2015). Hlm. 426

³¹ Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laks Bang. Hlm. 100-101.

4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkan keputusan itu dan tidak boleh diluakan;

Ditandatangani oleh pejabat pemerintahan yang berwenang membuat keputusan. Peralihan pertanggungjawaban dari hukum administrasi ke hukum pidana terjadi apabila terdapat perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) yang di dahului dan diikuti adanya niat jahat (*mens rea*) dalam penerbitan keputusan maupun tindakan pemerintahan. *Utrecht* menyatakan bahwa salah satu alasan keidakabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah adanya kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak alat negara yang mengeluarkan yang di sebabkan oleh penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*). Dan salah kira (*dwalig*). Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang terbit akibat salah kira (*dwalig*).³² Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang di tertibkan akibat salah kira (*dwalig*) dan paksaan (*dwang*) maka tanggungjawabnya hanyalah bersifat administratif, sehingga konsekuensi hukum atas KTUN tersebut adalah dapat di batalkan.³³

Berbeda dengan KTUN yang ditebitkan karena adanya unsur penipuan (*bedrog*) sehingga telah ada niat jahat (*mens rea*) dalam penerbitan keputusan maupun tindakan Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu, setiap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang dibentuk atas dasar adanya kepentingan pribadi (*vested interest*), dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang berimplikasi pada terjadinya kerugian negara, maka patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Pasal 21 UUAP menjadi payung hukum bagi Pejabat Pemerintahan karena menjadi landasan hukum untuk mengidentifikasi apakah suatu keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan terdapat kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana. Ada tindakan unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisitas (*specisliteitsbeginsel*) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, jika seorang Pejabat Pemerintahan melakukan tindakan yang

menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang, maka dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan menjadi kompetensi absolute PTUN. Dengan demikian, kompetensi absolute PTUN untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang hanya berupa tanggung jawab Badan atau Pejabat Pemerintahan atas kesalahan administrative yang mengakibatkan kerugian negara.

Keberadaan Pasal 21 UUAP sebagai prinsip kewenangan PTUN diatas memberikan perlindungan bagi Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan. Hal ini tentu sesuai dengan asas *Presumptio Iustae causa* atau asas praduga *rechtmating*, dimana dalam asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan Pejabat Pemerintahan selalu dianggap *rechtmating* (dianggap sah) sampai ada pembatalannya. Dengan arti lain keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah harus dianggap benar dan segera dilaksanakan, kecuali pengadilan yang berwenang mentatakan sebaliknya.³⁴

Adanya penempatan konsep penyalahgunaan wewenang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUAP sedangkan Pasal 3 UU Tipikor menempatkan unsur penyalahgunaan wewenang sebagai *bestanddeel delict* (delik inti) sesungguhnya dapat berjalan secara paralel. Dalam ranah hukumnya keduanya memiliki asas hukum dan pengaturan tersendiri, seperti dalam hukum pidana dikenal asas "*autonomie van het materiele strafrecht*" (hak otonomi hukum pidana materiil) akan tetapi asas ini tidak boleh bertentangan atau memasuki wilayah asas hukum lainnya, misalkan asas dalam hukum administrasi. Artinya penerapan asas hukum jangan sampai terjadi ketidakteraturan hukum (*disorder law*), karena akan terjadi kesesatan dan kehancuran tatanan hukum. Akan tetapi harus dipahami secara konstruktif menuju kearah keutuhan tatanan hukum yaitu dapat saling melengkapi.³⁵

Paulus Effendi Lotulung mengatakan bahwa di dalam penerapan hukum, persamaan persepsi akan mewujudkan kepastian hukum, yang pada gilirannya akan mencegah atau menghindari disparitas putusan atau inkonsistensi putusan disebabkan hakim telah menerapkan standar yang

³² Dian Puji Simatupang. "Akademisi: Pengambil Kebijakan Publik Tak Dapat Di Pidana", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531b60851cc21/akademisi--pengambil-kebijakan-publik-tak-dapat-dipidana>

³³ Utrecht E. dan Djindang, Moh. Saleh . (disadur). (1990). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kesembilan. Jakarta: Ichitar Baru, p. 67.

³⁴ Fathudin. (2015). "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Prespektif Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)", dalam *Jurnal Cita Hukum* UIN Syarif Hidayatullah. II: 128.

³⁵ Yulius. (2015). "Menyelisik Makna Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari Optik Hermeneutika Hukum", dalam *Varia Peradilan*. 360: 8-9.

tidak sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah diputus atau diadili oleh hakim sebelumnya.³⁶

Dengan demikian peneliti berpendapat implikasi putusan PTUN menyatakan bahwa ada penyalahgunaan wewenang akan memberikan ruang jalan berikutnya bagi proses pidana khususnya dugaan atas Pasal 3 UU Tipikor. Putusan PTUN yang menyatakan bahwa ada penyalahgunaan wewenang sesungguhnya menjadi alat bantu bagi proses pidana dikarenakan penegak hukum tidak perlu lagi membuktikan penyalahgunaan wewenang sebagai *bestanddeel delict* (delik intik) yang ada pada Pasal 3 UU Tipikor.

Berdasarkan hukum administrasi, Pejabat Pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi khususnya Pasal 3 UU Tipikor dapat dipastikan telah melanggar norma perilaku aparatur (*gedragstnorm*), karena Pejabat Pemerintahan tersebut telah melakukan perbuatan tercela atau melakukan tindakan maladministrasi. Selain melanggar norma perilaku aparatur, Pejabat Pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang dapat di kategorikan melanggar norma pemerintahan salah satunya dalam hal ini UUAP. Sehingga berlakunya sistem “*low degree of differentiation*” yaitu keberadaan sanksi administrasi tidak menyampingkan sanksi pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur PTUN terhadap penyalahgunaan wewenang yaitu PTUN memiliki kewenangan untuk menguji keputusan tata usaha yang di ambil oleh pejabat administrasi negara. Jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang, PTUN dapat melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Dalam proses pemeriksaan, pihak penggugat harus memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim adanya penyalahgunaan wewenang. Proses ini meliputi pengumpulan dokumen, saksi, dan argumen hukum. Jika PTUN menemukan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, maka PTUN dapat memutuskan untuk membatalkan keputusan yang dimaksud dan memberikan arahan kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan yang sesuai. Prosedur ini memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh tindakan administratif yang

dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan hukum. Proses di PTUN juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi pejabat publik, mendorong mereka untuk lebih hati-hati dan transparan dalam menjalankan wewenangnya. Dengan demikian, PTUN berperan penting dalam menegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan wewenang oleh pejabat negara.

2. Implikasi wewenang PTUN dalam menguji penyalahgunaan wewenang yaitu PTUN menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah ada unsur penyalahgunaan wewenang dapat berlanjut pada proses pidana (*criminal process*) sepanjang terbukti ada niat jahat (*mens rea*). Selanjutnya, implikasi hukum Putusan PTUN yang menyatakan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, pada dasarnya tidak dapat dilanjutkan pada proses pidana, karena tidak terpenuhinya *bestand delict* (delik inti) dari Pasal 3 UU Tipikor.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu melakukan *review* terhadap substansi PERMA No. 4 Tahun 2015 khususnya mengenai subjek permohonan dan pembatasan kompetensi absolut PTUN untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang sebelum adanya proses pidana. Meskipun putusan PTUN bersifat *erga omnes* (putusan mengikat semua pihak) perlu juga Mahkamah Agung menerbitkan PERMA yang memuat ketentuan mengenai putusan PTUN yang menyatakan seorang Pejabat Pemerintahan tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk tidak dilanjutkan ke proses pidana.
2. APH agar memperhatikan asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama) terkait mekanisme penanganan dugaan penyalahgunaan wewenang agar lebih mengedepankan peran APIP dan memberikan kesempatan kepada Pejabat Pemerintahan untuk terlebih dahulu melakukan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang kepada PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Rozali, *Hukum Kepegawaian*, CV Rajawali, Jakarta, 1986
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

³⁶ Lotulung, Paulus Effendi. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, P. 15-16.

- Aspani, Budi. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Solusi* 17, no. 2 (2019): 114–121.
- Hadjono, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamtmiami, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, 2008.
- Mokalu, Benedicta J. "Gaya Hidup Prahara Karakter Kota Manado." *LPPM Bidang EkoSosBudKum* 1, no. 1 (2014): 1–16.
- Pudyatmoko, Yohanes Sri, and Gregorius Aryadi. "Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 297–324.
- Raiwan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Liberti, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan, *Diskresi Dan Tanggung Jawab pemerintah*, FH UII Press, 2014
- Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Bangsa Pers, Medan, 2011.
- S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Yasser, Bram Mohammad. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (2019): 1–24.
- Permana, Tri Cahya Indra. (2016). *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press, Hal. 48-49.
- Simanjuntak Enrico. 2014. Dalam artikel *Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolute Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No.30 Tahun 2014*. Dalam: Subur MS (ed). Dkk. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press. Hal. 57.
- S.F Marbun. 1997. *Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: Liberti. Hlm. 19-61.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamtmiami, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008. Hal. 22
- C.F. Strong. *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jacson, 1963.
- Manan Bagir. *Teori dan Politik Konsitusi*. Yogyakarta: FH UI Press, 2004
- Asshidique Jimmly, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 373.
- C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara baru, 1985, hlm 365.
- Mawardi, Irvan. (2016). *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Yogyakarta: Thafa Media, Hal 161.
- Irfan fachuiddin 2004. *Pengawasan peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni. Hal . 220
- S. F. Marbun. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laks Bang.
- Utrecht E. dan Djindang, Moh. Saleh . (disadur). (1990). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kesembilan. Jakarta: Ichitar Baru.
- Utrecht E. dan Djindang, Moh. Saleh . (disadur). (1990). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kesembilan. Jakarta: Ichitar Baru.
- Yulius. (2015). "Menyelisik Makna Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari Optik Hermeneutika Hukum", dalam *Varia Peradilan*.
- Lotulung, Paulus Effendi. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Minarno, Nur Basuki. (2011). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

JURNAL

- Ari Wiryadinata, "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Negara Kesatuan", *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 4, No. 1, (Februari 2021)
- Ananda, Lia Ana. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Berperan Mengontrol Administrasi Pemerintah." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2023): 179.
- Anggoro, Firna Novi. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 647.
- Antoro, Bibianus Hengky Widhi. "Pengujian

- Penyalahgunaan Wewenang Di Ptun.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2021): 207.
- Bibianus Hengki Widhi Antoro, “Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di Ptun” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2021): 207.
- Rizkyta, Amelia Putri, and Bunga Restu Ningsih. “Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal ESENSI HUKUM*, 4, no. 2 (2022): 131–138.
- Siregar, Dahlia Ririyanti, Lendy Siar, and Marthin L Lambonan. “Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 3 (2024).
- Suleman, Frangky. “Keberagaman Budaya Dan Agama Di Kota Manado.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1, no. 1 (2017): 55.
- Philipus M. Hadjon. 2015. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Koneks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4. No.1, (Maret 2015).
- Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih. *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. JPHK : Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2. 2020, Hal. 147
- Umar Dani. *Memaham Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Vol.7 ,No. 3, November 2018. Hlm 407
- Assiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*. Orasi Ilmiah. Dies Natalis Fak. Hukum.
- Firna Novi Anngoro. Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintah Oleh PTUN. Vol. 10. No. 4, Oktober- Desember 2016.
- Bob Humanisar Simbolon. Pengujian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Vol. 2. No. 2. Juni 2022.
- Made Martha Widyadnyana, I Wayan Suardana, *Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bali, Univ. Udayana). Hlm. 10
- Yodi Martono Wahyunadi. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. *Jurnal konstitusi* Vol. 12 No. 3 Tahun 2015, Hlm. 5.

- Hendrik Salmon. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 (Oktober – Desember). Hlm 18
- Fathudin. (2015). “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, dalam *Jurnal Cita Hukum* UIN Syarif Hidayatullah. II: 128.
- Fathudin. (2015). “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, dalam *Jurnal Cita Hukum* UIN Syarif Hidayatullah. II: 128.

INTERNET

- <https://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/93>
<https://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/93>
 Dian Puji Simatupang. “Akademisi: Pengambil Kebijakan Publik Tak Dapat Di Pidana”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t531b60851cc21/akademisi--pengambil-kebijakan-publik-tak-dapat-dipidana>

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara
- Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 307/G/2016/PTUN JKT.